



NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA



UNIVERSITAS  
DARUSSALAM GONTOR

UNIVERSITAS AMIKOM  
YOGYAKARTA

Nomor (Pihak Pertama) : 255 /UNIDA/BK/XII/1440  
Nomor (Pihak Kedua) : 016/MoU/AMIKOM/VIII/2019

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-08-2019), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAKPERTAMA**
2. **UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**, berkedudukan di Kampus Terpadu : Jl. Ringroad Utara, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55283, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. M. Suyanto., M.M., selaku rektor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Perguruan Tinggi Nasional yang didirikan oleh Yayasan Amikom Yogyakarta sebagai Badan Hukum Pembina PTS, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperгатikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Paraf .....

Paraf 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.

Berdasarkan beberapa hal diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

##### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi objek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

##### **Jangka Waktu**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### **Pasal 4**

##### **Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk

Paraf .....

Paraf 

perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam naskah perjanjian kerjasama (MoA) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan atau diberi kewenangan oleh para pihak yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kerjasama.

**Pasal 7**  
**Korespondensi**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. **PIHAK PERTAMA**  
Rektorat Universitas Darussalam Gontor  
Jl. Raya Siman Km. 6 Demangan, Ponorogo 63472  
Telepon : 0352 – 3574563  
Faximili : 0352 – 488182  
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Rektor Universitas Amikom Yogyakarta  
Kampus Terpadu, Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Sleman,  
Yogyakarta 55283  
Telepon : 0274 – 884201 – 207  
Faximili : 0274 – 884208  
Email : humas@amikom.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Paraf .....

Paraf 

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS AMIKOM**  
**YOGYAKARTA**



Prof. Dr. M. Suyanto., M.M.  
Rektor

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM**  
**GONTOR**



Prof. Dr. Amal Fadhullah Zarkasvi, M.A.  
Rektor

Paraf .....

Paraf ...